



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 118/Pid.Sus/2021/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FIRSAN BIN USMAN Alias FIRSAN
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 29 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Takoma RT.005, RW. 002, Kec. Ternate Tengah,
Kota Ternate,
Provinsi Maluku Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Pegadaian Kota Ternate (Satpam);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Ternate, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 08 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
3. Perpanjangan Penahanan pertama Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh M. JAIS UMAR, S.H, (POSBKUM) pada Pengadilan Negeri Ternate sebagai Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 118/Pen.Pid. Sus/2021/PN Tte, tanggal 02 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Tte tanggal 25 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor:118/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Tte tanggal 25 Mei
putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Firsan Bin Usman Alias Firsan, telah terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana "melanggar ketentuan pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Firsan Bin Usman Alias Firsan dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama selama Terdakwa berada dalam tahanan dann pidana denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyataka barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan Nomor rekening 3636-01-016000-53-3 an. Firsan Bin Usman;
 - 1 (satu) buah dus merah HK xiami Redmi 6 Pro 4/64 Black dengan nomor imei 868706034617558;

Dirampas untuk dimusnakan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan tertanggal 23 Juni 2021 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan permohonan keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
2. Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan;
3. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
4. Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungjawab kepada istri dan satu orang anak yang masuh dibawah umur;
5. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
6. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor:118/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa la terdakwa FIRSAN BIN USMAN alias FIRSAN, pada hari Selasa Tanggal 9 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 Wit atau setidaknya dalam bulan Pebruari Tahun 2021, bertempat di Lampu Merah (lampu lalu lintas) Kelurahan Bastiong Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa **“tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 Wit, terdakwa FIRSAN BIN USMAN alias FIRSAN di hubungi oleh saksi AMIRUDIN UMAR alias AMAT (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) melalui telepon menanyakan jalur untuk membeli Narkotika jenis ganja kering sebanyak 10 (sepuluh) sachet, kemudian terdakwa mengatakan ada ganja dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) Sachet, setelah itu sore hari sekitar pukul 15.40 Wit, terdakwa mengirim nomor rekening 3636-01-016000-53-3 Bank BRI atas nama terdakwa FIRSAN BIN USMAN kepada saksi AMIRUDIN, dan menyuruh saksi AMIRUDIN transfer uang ke rekening tersebut, selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wit saksi AMIRUDIN transfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) sachet, menggunakan jasa BRILINK milik saksi RINI MULYANI KAUNAR di Kelurahan Tomagoba Kota Tidore Kepulauan dan sisanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditranfer setelah ganja diterima,
- Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 08.30 Wit terdakwa di hubungi oleh saksi AMIRUDIN untuk menanyakan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor:118/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja yang sudah dibayar, lalu terdakwa menyuruh saksi AMIRUDIN pergi ke Ternate untuk mengambil ganja, lalu saksi AMIRUDIN pergi ke Ternate dan setelah tiba di Ternate Kelurahan Bastiong, terdakwa menjemput saksi AMIRUDIN dan mengantarkan saksi AMIRUDIN menunjukkan tempat Narkotika jenis ganja kering yang di simpan dekat lampu merah (lampu lalu lintas) Kelurahan Bastiong Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, setelah terdakwa menunjukan tempat ganja yang di simpan tersebut, terdakwa FIRSAN langsung pergi, dan kurang lebih setengah jam kemudian saksi AMIRUDIN mengambil 1 (satu) buah bungkus yang berisi Narkotika jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) sachet,

- Bahwa setelah saksi AMIRUDIN mengambil ganja tersebut, saksi AMIRUDIN langsung kembali ke Kota Tidore Kepulauan, dan pada keesokan harinya Kamis 11 Februari 2021 sekitar pukul 16.10 Wit saksi AMIRUDIN keluar dari rumah pergi ke Kelurahan Soasio dengan membawa 8 (delapan) sachet narkotika jenis ganja dan saat sampai di Kelurahan Tomagoba Kota Tidore Kepulauan, saksi AMIRUDIN ditangkap oleh Anggota Kepolisian yaitu saksi MALIKAN dan saksi NAIM M. AMIN dan ditemukan 8 (delapan) sachet Narkotika Jenis ganja dengan berat bruto kurang lebih 10 (sepuluh) gram yang disimpan dalam saku celana saksi AMIRUDIN dan dilakukan pemeriksaan saksi AMIRUDIN UMAR alias AMAT mengaku ganja tersebut di beli dari terdakwa FIRSAN BIN USMAN alias FIRSAN dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) Sachet.
- Bahwa perbuatan terdakwa menjual ganja kepada saksi AMIRUDIN UMAR alias AMAT tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor : LAB: 716/NNF/II/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti 8 (delapan) paket kertas coklat berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat **netto seluruhnya 1,9328 gram** dengan nomor barang bukti : 1601/2021/NNF, adalah benar **Ganja**, yang terdaftar dalam **golongan I** Nomor urut **8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 4 tahun 2021** tentang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor:118/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran **UURI Nomor 35**
putusan.mahkamahagung.go.id
tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika :

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MALIKAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena masalah peredaran Narkotika jenis ganja kering yang dilakukan oleh oleh Terdakwa Firsan Bin Usman Alias Firsan;
 - Bahwa awalnya kami melakukan penangkapan terhadap saksi AMIRUDIN UMAR kemudian dikembangkan lalu mengerucut ke terdakwa;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi AMIRUDIN UMAR Alias AMAT saat itu saksi bersama dengan rekan-rekan anggota Polri salah satunya saksi. M NAIM M AMIN pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 sekitar jam 16.10 Wit, di atas Jalan Raya Kel. Tomagoba Kec. Tidore Kota Tidore Kepulauan, kemudian setelah dilakukan interogasi saksi AMIRUDIN UMAR alias AMAT menjelaskan bahwa ganja tersebut ia beli dari terdakwa FIRSAN BIN USMAN alias FIRSAN dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 500.000., (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI 3636-01-016000-53-3 an. FIRSAN BIN USMAN;
 - Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap saksi AMIRUDIN UMAR alias AMAT menemukan 8 (delapan) ampel narkotika jenis ganja dalam saku celananya, dan satu buah Handphone;
 - Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi AMIRUDIN UMAR alias AMAT dan menemukan ganja kering dalam saku celana saksi AMIRUDIN UMAR;
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi terkait Narkotika jenis ganja yang berkaitan dengan terdakwa yaitu dari hasil interogasi, terhadap saksi AMIRUDIN UMAR alias AMAT menjelaskan sudah lebih 1 kali membeli ganja kepada terdakwa. FIRSAN BIN USMAN alias FIRSAN. Yang masih di ingat saksi AMIRUDIN UMAR alias AMAT pernah membeli ganja sebanyak 7 (tujuh) sachet dengan harga Rp. 700.000., dengan cara transfer uang menggunakan jasa Brilink di Toko CI NEA di Kel. Tomalou Kec. Tidore

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor:118/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan ke salah satu rekening atas nama perempuan tapi sudah lupa namanya, dan terakhir pada tanggal 09 Februari 2021 sebanyak 10 (sepuluh) sachet seharga 1.000.000., (satu juta rupiah) namun saksi AMIRUDIN UMAR alias AMAT baru membayar sebesar Rp. 500.000., dengan cara mentransfer uang menggunakan Jasa BRllink milik sdr. RINI MULYANI KAUNAR ke rekening atas nama FIRSAN BIN USMAN, dan sisanya dibayar setelah saksi AMIRUDIN UMAR menerima barang, namun sampai saat ini ANIRUDIN UMAR belum membayar sisa uang tersebut;

- Bahwa Handphone milik saksi AMIRUDIN UMAR alias AMAT setelah diperiksa ternyata ada percakapan melalui WA antara saksi AMIRUDIN UMAR dan terdakwa, dimana terdakwa meminta uang sisa pembelian ganja kepada saksi AMIRUDIN UMAR;
- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap saksi AMIRUDIN UMAR alias AMAT, kemudian melakukan pengembangan dan selanjutnya pada hari itu juga saksi bersama rekan saksi pergi ke Ternate menuju tempat tinggal terdakwa FIRSAN bin USMAN untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa FIRSAN bin USMAN dan menemukan satu bungkus dos Handphone kosong satu buah buku tabungan atas nama FIRSAN bin USMAN;
- Bahwa saksi kenal dengan semua barang bukti tersebut yang diperlihatkan di persidangan, yang mana semua barang bukti tersebut adalah yang saksi bersama rekan-rekan Anggota Polri amankan dari saksi AMIRUDIN UMAR alias AMAT dan terdakwa. FIRSAN BIN USMAN alias FIRSAN;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. M. NAIM M. AMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena sehubungan dengan saksi bersama rekan-rekan Anggota Polri melakukan penangkapan terhadap saksi AMIRUDIN UMAR alias AMAT kemudian dilakukan pengembangan dan diamankan terdakwa. FIRSAN BIN USMAN alias FIRSAN atas tindak pidana Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan rekan-rekan anggota Polri salah satunya saksi MALIKAN melakukan penangkapan terhadap saksi AMIRUDIN UMAR alias AMAT dan pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 sekitar jam 16.10 Wit, di atas Jalan Raya Kel. Tomagoba Kec. Tidore Kota Tidore Kepulauan, kemudian setelah dilakukan interogasi saksi AMIRUDIN UMAR Alias AMAT menjelaskan bahwa ganja tersebut ia beli dari terdakwa FIRSAN

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor:118/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BIN USMAN alias FIRSAN dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 500.000., (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI 3636-01-016000-53-3 an. FIRSAN BIN USMAN;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan anggota polri lainnya saat melakukan penangkapan terhadap saksi AMIRUDIN UMAR alias AMAT menemukan 8 (delapan) ampel narkoba jenis ganja;
- Bahwa dari hasil interogasi, saksi AMIRUDIN UMAR alias AMAT sudah lebih 1 kali membeli ganja kepada terdakwa. FIRSAN BIN USMAN alias FIRSAN. Yang masih di ingat saksi AMIRUDIN UMAR alias AMAT pernah membeli ganja sebanyak 7 (tujuh) sachet dengan harga Rp. 700.000., dengan cara transfer uang menggunakan jasa Brilink di Toko CI NEA di Kel. Tomalou Kec. Tidore Selatan ke salah satu rekening atas nama perempuan tapi sudah lupa namanya, dan terakhir pada tanggal 09 Februari 2021 sebanyak 10 (sepuluh) sachet seharga 1.000.000., (satu juta rupiah) namun saksi AMIRUDIN UMAR alias AMAT baru membayar sebesar Rp.500.000., dengan cara mentransfer uang menggunakan Jasa BRI link milik sdr. RINI MULYANI KAUNAR ke rekening atas nama FIRSAN BIN USMAN;
- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap saksi AMIRUDIN UMAR alias AMAT, kemudian melakukan pengembangan dan selanjutnya pada hari itu juga saksi bersama rekan saksi pergi ke Ternate menuju tempat tinggal terdakwa FIRSAN BIN USMAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa FIRSAN BIN USMAN dan menemukan satu dos HP kosong, satu buah buku rekening atas nama FIRSAN BIN USMAN.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. AMIRUDIN UMAR Alias AMAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena masalah peredaran Narkoba jenis ganja kering oleh Terdakwa FIRSAN BIN USMAN Alias FIRSAN;
- Bahwa pertama kali saksi berkomunikasi dengan terdakwa untuk membeli Narkoba jenis ganja tersebut yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 Wit saksi menelpon terdakwa FIRSAN dan menanyakan jalur untuk membeli ganja sebanyak 10 sachet dan saat itu saksi menghubungi melalui aplikasi WA saksi nomor 082180811841 dengan foto profil gambar saksi dan nomor terdakwa FIRSAN 081340718588 dengan foto profil gambar anaknya, kemudian terdakwa FIRSAN mengatakan ada jalur tapi besok baru dikabari, setelah itu sorenya sekitar pukul 16.00 wit saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang ke rekening terdakwa FIRSAN sebesar Rp.500.000 untuk pembelian narkoba jenis ganja sebanyak 10 sachet. Keesokan harinya Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar jam 08.30 wit saksi menelpon kembali terdakwa FIRSAN untuk menanyakan jalur ganja yang saksi tanya kemarin kemudian terdakwa FIRSAN menyuruh saksi untuk ke Ternate agar mengambil narkoba jenis ganja tersebut, dan saksi pun langsung menuju ke ternate dengan sped boat tujuan bastiong (ternate) tiba di bastiong saksi dijemput oleh terdakwa FIRSAN kemudian saksi di antar terdakwa FIRSAN untuk menunjukan tempat narkoba jenis ganja tersebut disimpan yakni di dekat Lampu Merah Bastiong. Setelah saksi diantar kembali ke pelabuhan Sped boat Bastiong lalu terdakwa FIRSAN pergi, kemudian saksi kembali ke Lampu Merah Bastiong untuk mengambil 1 buah bungkus yang berisi narkoba jenis ganja sebanyak 10 sachet tersebut. setelah itu saksi kembali ke Tidore, dan pada malam harinya saksi menggunakan narkoba jenis ganja sebanyak 2 sachet dan saat itu saksi juga merubah bungkus narkoba jenis ganja tersebut, yang awalnya dalam bungkus plastik bening kemudian saksi rubah ke bungkus kertas agar lebih gampang jika ingin digunakan. Keesokan harinya yaitu pada hari kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 16.10 wit saksi dari rumah tujuan ke Soasio mencari teman untuk menggunakan narkoika jenis ganja yang sementara saksi bawa, namun saat sampai di Kel. Tomagoba saksi diamankan oleh Anggota Polri berpakaian preman dan saat itu ditemukan 8 ampel narkoba jenis ganja dalam penguasaan saksi. kemudian saya diinterogasi dari mana saya mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut, dan saksi mengatakan bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari terdakwa FIRSAN dengan cara membeli. Setelah itu saksi diamankan dan dibawa ke Ternate tepatnya di kantor Direktorat Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa saksi bertransaksi narkoba dengan terdakwa yaitu awalnya saksi memesan narkoba jenis ganja tersebut kepada terdakwa FIRSAN sebanyak 10 sachet dengan harga Rp. 1.000.000., kemudian saksi mentransfer uang sebesar Rp. 500.000 ke Nomor Rekening Bank BRI an. FIRSAN BIN USMAN untuk membeli 10 sachet ganja dan sisanya sebesar Rp. 500.000 nanti saksi transfer setelah mengambil narkoba jenis ganja tersebut. dan keesokan harinya saksi ke Ternate dan bertemu dengan terdakwa FIRSAN, lalu saksi dijemput oleh terdakwa FIRSAN kemudian ditunjukan narkoba jenis ganja tersebut di sekitaran Lampu Merah (Lampu Lalu Lintas) Bastiong yang diletakkan di dekat sebuah tiang listrik. Setelah itu saksi mengambil barang tersebut dan langsung kembali ke Tidore. Dan pada malam harinya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan sebanyak 2 sachet ganja tersebut kemudian sisanya 8 sachet saksi rubah bungkusannya menggunakan bungkus kertas atau bentuk ampel agar lebih mudah jika ingin digunakan;

- Bahwa saksi sudah lupa berapa kali membeli narkoba jenis ganja ke terdakwa FIRSAN namun sudah lebih dari 1 kali, dan yang saksi masih ingat saksi pernah membeli ganja sebanyak 7 sachet dengan harga Rp. 700.000., yakni sekitar 1 minggu sebelum saksi ditangkap. Dan terakhir saksi transfer uang pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 dan pergi mengambil barang pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 di Ternate;
- Bahwa saksi pernah melakukan percakapan melalui Whats App dengan terdakwa yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar cating antara saksi dengan terdakwa dimana saksi menanyakan ganja dan terdakwa menanyakan uang sisa pembelian ganja kepada saksi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, barang bukti berupa ganja dan satu buah HP yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar yang di bawa oleh saksi saat ditangkap anggota Kepolisian Polda Malut,

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sebagai terdakwa karena masalah peredaran narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Kamis 11 Februari 2021 sekitar pukul 23.30 Wit bertempat di jalan raya Kelurahan Takoma Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, pada saat ditangkap tidak ditemukan barang bukti ganja, dan dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa bertempat di Kelurahan Takoma Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara dan ditemukan satu buah buku rekening atas nama FIRSAN bin USMAN dan satu buah ATM Bank BRI No Rek. 3636-01-01-6000-53-3;
- Bahwa saksi AMIRUDIN UMAR alias AMAT pernah membeli ganja kering dari terdakwa dengan harga Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) dengan mentranfer ke rekening terdakwa pada Bank BRI No Rek . 3636-01-01-6000-53-3, namun saksi AMIRUDIN UMAR baru mentranfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian setelah ganja diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haru, dibayarkan sebagian dan masih ada sisanya sebesar Rp. 500.000,-

(lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa narkoba jenis ganja yang di beli saksi AMIRUDIN UMAR kepada terdakwa adalah milik saudara SAKIR yang berada di dalam LAPAS Ternate;
- Bahwa saksi AMIRUDIN UMAR menelpon terdakwa dan menanyakan narkoba ganja lalu terdakwa menyampaikan bahwa ganja ada dan nanti ambil di Ternate, sehingga saksi AMIRUDIN UMAR kemudian memesan ganja kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) sacet dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa yang menjemput saksi AMIRUDIN UMAR di pelabuhan speed Bastiong Ternate kemudian menunjukan kepada saksi AMIRUDIN UMAR tempat ganja diletakan yaitu di dekat tiang listrik lampu merah Bastiong Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa yang meletakkan ganja di dekat tiang listrik lampu merah Bastiong adalah orang suruhan SAKIR, dan SAKIR kemudian menelpon terdakwa menunjukan tempat ganja diletakkan;
- Bahwa terdakwa hanya sebagai perantara jual beli antara SAKIR dan saksi AMIRUDIN UMAR;
- Bahwa terdakwa menjual ganja kepada saksi AMIRUDIN UMAR tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa buku rekening dan ATM Bank BRI, barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa yang digunakan untuk transaksi pembelian ganja oleh saksi AMIRUDIN UMAR;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi *ad charge* (Saksi meringankan);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan Nomor rekening 3636-01-016000-53-3 an. Firsan Bin Usman dan 1 (satu) buah dus merah HK xiami Redmi 6 Pro 4/64 Black dengan nomor imei 868706034617558, barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa di persidangan dan telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis 11 Februari 2021 sekitar pukul 23.30 Wit bertempat di jalan raya Kelurahan Takoma Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Maluku Utara, terdakwa Firsan Bin Usman Alias Firsan ditangkap oleh anggota Dires Narkoba Polda Malut karena melakukan transaksi narkoba jenis ganja;

- Bahwa pada saat ditangkap tidak ditemukan barang bukti ganja, dan dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa bertempat di Kelurahan Takoma Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara dan ditemukan satu buah buku rekening atas nama FIRSAN bin USMAN dan satu buah ATM Bank BRI No Rek. 3636-01-01-6000-53-3;
- Bahwa saksi AMIRUDIN UMAR alias AMAT pernah membeli ganja kering dari terdakwa dengan harga R.1000.000,- (satu juta rupiah) dengan mentranfer ke rekening terdakwa pada Bank BRI No Rek . 3636-01-01-6000-53-3, namun saksi AMIRUDIN UMAR baru mentranfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian setelah ganja diterima baru dibayarkan dan masih ada sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis ganja yang di beli saksi AMIRUDIN UMAR kepada terdakwa adalah milik saudara SAKIR yang sementara menjalani pidana di LAPAS Kelas II Ternate;
- Bahwa saksi AMIRUDIN UMAR menelpon terdakwa dan menanyakan narkoba ganja lalu terdakwa menyampaikan bahwa ganja ada dan nanti ambil di Ternate, sehingga saksi AMIRUDIN UMAR kemudian memesan ganja kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) sacet dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa pada waktu itu terdakwa menjemput saksi AMIRUDIN UMAR di pelabuhan speed Bastiong Ternate kemudian menunjukan kepada saksi AMIRUDIN UMAR tempat ganja diletakan yaitu di dekat tiang listrik lampu merah Bastiong Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa yang meletakkan ganja di dekat tiang listrik lampu merah Bastiong adalah orang suruhan SAKIR, dan SAKIR kemudian menelpon terdakwa menunjukan tempat ganja diletakkan;
- Bahwa terdakwa sebagai perantara jual beli antara SAKIR dan saksi AMIRUDIN UMAR dan terdakwa menjual ganja kepada saksi AMIRUDIN UMAR tanpa ijin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa buku rekening dan ATM Bank BRI, barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa yang digunakan untuk transaksi pembelian ganja oleh saksi AMIRUDIN UMAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memutuskan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Setiap Orang;
2. Unsur : Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur : Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” adalah seseorang atau pelaku sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan seorang Laki-laki dewasa yang sehat akal pikirannya yang mengaku bernama FIRSAN BIN USMAN Alias FIRSAN yang diajukan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata di persidangan terdakwa FIRSAN BIN USMAN Alias FIRSAN terlihat sehat jasmani dan rohaninya dengan demikian menurut pendapat majelis hakim, terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “*Setiap Orang*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Yang tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan unsur tersebut diatas bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak berwenang hanya dapat dilakukan oleh: Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter atau suatu hak dari pihak yang berwenang memberikan ijin atau perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang saling bersesuaian serta diperkuat barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta bahwa pada hari Kamis 11 Februari 2021 sekitar pukul 23.30 Wit bertempat di jalan raya Kelurahan Takoma Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, terdakwa Firsan Bin Usman Alias Firsan ditangkap oleh anggota Dires Narkoba Polda Malut karena melakukan transaksi narkoba jenis ganja, pada saat ditangkap tidak ditemukan barang bukti ganja, dan dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa bertempat di Kelurahan Takoma Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara dan ditemukan satu buah buku rekening atas nama FIRSAN bin USMAN dan satu buah ATM Bank BRI No Rek. 3636-01-01-6000-53-3;

Bahwa saksi AMIRUDIN UMAR alias AMAT pernah membeli ganja kering dari terdakwa dengan harga R.1000.000,- (satu juta rupiah) dengan mentranfer ke rekening terdakwa pada Bank BRI No Rek . 3636-01-01-6000-53-3, namun saksi AMIRUDIN UMAR baru mentranfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian setelah ganja diterima baru dibayarkan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ganja yang di beli saksi AMIRUDIN UMAR kepada terdakwa adalah milik saudara SAKIR yang sementara menjalani pidana di LAPAS Kelas II Ternate;

Bahwa saksi AMIRUDIN UMAR menelpon terdakwa dan menanyakan narkoba ganja lalu terdakwa menyampaikan bahwa ganja ada dan nanti ambil di Ternate, sehingga saksi AMIRUDIN UMAR kemudian memesan ganja kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) sachet dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), pada waktu itu terdakwa menjemput saksi AMIRUDIN UMAR di pelabuhan speed Ternate kemudian menunjukan kepada saksi AMIRUDIN UMAR tempat ganja diletakan yaitu di dekat tiang listrik lampu merah Bastiong Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate dan yang meletakkan ganja di dekat tiang listrik lampu merah Bastiong adalah orang suruhan SAKIR, dan SAKIR kemudian menelpon terdakwa menunjukan tempat ganja diletakkan;

Bahwa terdakwa sebagai perantara jual beli antara SAKIR dan saksi AMIRUDIN UMAR dan terdakwa menjual ganja kepada saksi AMIRUDIN UMAR tanpa ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis ganja tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang sehingga Majelis Hakim berpendapat "Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad. 2. Menawarkan Untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif sehingga apabila salah satu unsur saja terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa perbuatan menerima Narkotika Golongan 1 (dalam hal ini adalah ganja) yang dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang merupakan perbuatan yang melawan hukum. peredaran narkotika diperbolehkan dalam hal untuk kepentingan layanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi sehingga segala bentuk peredaran narkotika yang ditujukan untuk maksud yang tidak sesuai dengan isi ketentuan Pasal 35 UU Narkotika dapat dimaknai sebagai peredaran narkotika yang ilegal atau tidak sah secara hukum dan hal itu juga merupakan suatu bentuk dari tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang saling bersesuaian serta diperkuat barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa pada hari Kamis 11 Februari 2021 sekitar pukul 23.30 Wit bertempat di jalan raya Kelurahan Takoma Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, terdakwa Firsan Bin Usman Alias Firsan ditangkap oleh anggota Dires Narkoba Polda Malut karena melakukan transaksi narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada saat ditangkap tidak ditemukan barang bukti ganja, dan dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa bertempat di Kelurahan Takoma Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara dan ditemukan satu buah buku rekening atas nama FIRSAN bin USMAN dan satu buah ATM Bank BRI No Rek. 3636-01-01-6000-53-3;
- Bahwa saksi AMIRUDIN UMAR alias AMAT pernah membeli ganja kering dari terdakwa dengan harga R.1000.000,- (satu juta rupiah) dengan mentranfer ke rekening terdakwa pada Bank BRI No Rek . 3636-01-01-6000-53-3, namun saksi AMIRUDIN UMAR baru mentranfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian setelah ganja diterima baru dibayarkan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ganja yang di beli saksi AMIRUDIN UMAR kepada terdakwa adalah milik saudara SAKIR yang sementara menjalani pidana di LAPAS Kelas II Ternate;
- Bahwa saksi AMIRUDIN UMAR menelpon terdakwa dan menanyakan narkotika ganja lalu terdakwa menyampaikan bahwa ganja ada dan nanti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ambil di Ternate, sehingga saksi AMIRUDIN UMAR kemudian memesan
putusan.mahkamahagung.go.id

ganja kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) sacet dengan harga
Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

- Bahwa pada waktu itu terdakwa menjemput saksi AMIRUDIN UMAR di pelabuhan speed Ternate kemudian menunjukan kepada saksi AMIRUDIN UMAR tempat ganja diletakan yaitu di dekat tiang listrik lampu merah Bastiong Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa yang meletakkan ganja di dekat tiang listrik lampu merah Bastiong adalah orang suruhan SAKIR, dan SAKIR kemudian menelpon terdakwa menunjukan tempat ganja diletakkan;
- Bahwa terdakwa sebagai perantara jual beli antara SAKIR dan saksi AMIRUDIN UMAR dan terdakwa menjual ganja kepada saksi AMIRUDIN UMAR tanpa ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan melihat rangkaian dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa dengan sengaja menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis ganja dengan mendapat imbalan sebanyak 1 (satu) ampel dan sebenarnya Terdakwa menyadari bahwa ia tidak memiliki izin untuk menerima Narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor : LAB: 716/NNF/II/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti 8 (delapan) paket kertas coklat berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat **netto seluruhnya 1,9328 gram** dengan nomor barang bukti : 1601/2021/NNF, adalah benar **Ganja**, yang terdaftar dalam **golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 4 tahun 2021** tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran **UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba**;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan tujuan penggunaan narkoba yang diperbolehkan oleh Undang-Undang karena tidak berhubungan dengan tujuan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peredaran narkoba di Indonesia, juga harus memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 36 ayat (1) UU Narkoba bahwa Narkoba dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Ketentuan dari pasal tersebut menunjukkan bahwa peredaran narkoba yang legal hanya dapat dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah, pengedar narkotika memiliki ijin edar yang didapatkan melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat Republik Indonesia. Pasal 38 UU Narkotika juga menyebutkan bahwa kegiatan peredaran narkotika dalam bentuk apapun wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa hal yang menguatkan lainnya yaitu ditentukan dalam Pasal 41 UU Narkotika bahwa narkotika golongan 1 hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu sepanjang hal tersebut dilakukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ganja merupakan salah satu jenis narkotika yang dikategorikan dalam narkotika golongan 1 sehingga seharusnya terdakwa tidak berhak untuk mengedarkan Narkotika dalam hal ini menerima penyerahan ganja yang diberikan oleh SAKIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Menawarkan Untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I terpenuhi pula pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman, mengenai permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menghubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan, supaya berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan nanti kepada Terdakwa benar-benar memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan, disamping itu juga untuk menjadikan Terdakwa sadar akan hukum, jerah dan lebih daripada itu juga bersifat mendidik, sehingga menimbulkan dampak agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh orang lain dan diharapkan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan dengan demikian bagi Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan nanti telah memenuhi tujuan pemindaan yakni yang bersifat Preventif, Korektif, dan Edukatif (sesuai dengan putusan MARI No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor:118/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terdakwa juga ditauhi pidana denda maka apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan dikanti dengan pidana kurungan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan Nomor rekening 3636-01-016000-53-3 an. Firsan Bin Usman dan 1 (satu) buah dus merah HK xiami Redmi 6 Pro 4/64 Black dengan nomor imei 868706034617558, barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara aquo sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Kaadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas Narkotika di Negara Republik Indonesia;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Kadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta tidak akan melakukan lagi;
- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan berterus terang dipersidangan serta menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat untuk mendidik terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dirasa sudah sangat tepat dan adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **FIRSAN BIN USMAN Alias FIRSAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis ganja"** sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketantuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan Nomor rekening 3636-01-016000-53-3 an. Firsan Bin Usman;
 - 1 (satu) buah dus merah HK xiami Redmi 6 Pro 4/64 Black dengan nomor imei 868706034617558;Dirampas untuk dimusnakan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021, oleh Kadar Noh, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ulfa Rery, S.H. dan Rudy Wibowo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Rustiana Madikoe, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Akbal Puram, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dihadapan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ulfa Rery, S.H.

Kadar Noh, S.H.

Ttd

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rustiana Madikoe, S.H.